



PENETAPAN

Nomor 2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jl. Jambangan No. 1 Rt.001 Rw.005Kel. Jambangan Kec. Jambangan Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tonny Agung Trimaknanto, SH dan Fajar Dewangakara, SH, yang berkantor di Pagesangan IIIA/52D Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4738/Kuasa/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2615/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki laki yang bernama MASHERRY SETYAWAN S.Si. bin MARDI telah menikah secara sah dan Islam dengan seorang perempuan yang bernama NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO yang tercatat di KUA Kecamatan Jambangan pada tanggal 20 April 2010 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 73/18/IV/2010;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Bahwa dari perkawinan antara MASHERRY SETYAWAN S.Si. bin MARDI dengan NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN, S.Si, Perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 11 Desember 2010;

2. BAYU ANTARIKSA SIDQI HABIBI bin MASHERRY SETYAWAN, S.Si laki-laki umur 7 tahun lahir tanggal 23 Maret 2017;

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi perceraian antara MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI dengan NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5639/Pdt.G/2020 dengan Akta Cerai Nomor: 0046/AC/2021/PA.Sby

4. Bahwa MASHERRY SETYAWAN, S.Si telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan kutipan akta Kematian nomor : 3578-KM-20062024-0134 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kota Surabaya pada tanggal 20 Juni 2024.

5. Bahwa sampai saat ini kedua anak dari MASHERRY SETYAWAN, S.Si masih dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, selama ini dirawat dengan baik serta mendapatkan pendidikan yang layak dan dalam keadaan sehat dan Pemohon selaku ibu kandungnya berkelakuan baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut.

6. Bahwa oleh karena kedua (2) anak) yang bernama:

1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN, S.Si, Perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 11 Desember 2010.

2. BAYU ANTARIKSA SIDQI HABIBI bin MASHERRY SETYAWAN, S.Si laki-laki umur 7 tahun lahir tanggal 23 Maret 2017.

masih di bawah umur serta tidak cakap dalam bertindak Hukum dimana sekarang masih berada dalam pengasuhan ibunya (NOVI

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA DEWI, S.Si) sehingga mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai WALI dari kedua (2) anak tersebut.

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan PERWALIAN ini dengan tujuan untuk mengurus surat-surat penting dan Harta peninggalan dari almarhum MASHERRY SETYAWAN S.Si

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Pemohon guna didengar keterangannya dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan PEMOHON (NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO) selaku ibu kandung PEMEGANG HAK PERWALIAN /WALI dari kedua (2) anak yang masih di bawah umur yang bernama:
 1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN, S.Si, Perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 11 Desember 2010.
 2. BAYU ANTARIKSA SIDQI HABIBI bin MASHERRY SETYAWAN, S.Si, laki-laki umur 7 tahun lahir tanggal 23 Maret 2017,
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tonny Agung Trimaknanto, SH dan Fajar Dewangakara, SH, yang berkantor di Pagesangan IIIA/52D Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4738/Kuasa/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novi Prima Dewi, S.Si, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Novi Prima Dewi, S.Si, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0046/AC/2021/PA.Sby, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masherry Sertyawan, S. Si, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kinza Maira Azzahra, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Antriksa Sidqi Habibi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Lina Suyanti binti Sudiono, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bibis Karah 70A RT 002 RW 007 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi dan terjadi perceraian pada tahun 2020, dan kini Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Samit Bin Asmawi telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si masih dibawah umur;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si guna mengurus harta peninggalan almarhum mantan suami Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si baru berumur 14 tahun dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si baru berumur 7 tahun;
 - Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;
2. Nama Heni Wulansari binti Sundari, umur 41 tahun, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bibis Karah 70A RT 002 RW 007 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi dan terjadi perceraian pada tahun 2020, dan kini Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 ;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Samit Bin Asmawi telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si masih dibawah umur;
 - Bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si guna mengurus harta peninggalan almarhum mantan suami Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si baru berumur 14 tahun dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si baru berumur 7 tahun;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anaknya yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum mantan suami Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Samit Bin Asmawi adalah suami isteri menikah dan terjadi perceraian pada tahun 2020 sebagaimana bukti (P.3), semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si masih dibawah umur (P.5 dan P.6) dan pada tanggal 15 Mei 2024 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana (bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.5 dan P.6, yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 40 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawatannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dua orang anak bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si, lahir di Suabaya 11 Desember 2010 dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si, lahir di Surabaya 23 Maret 2017 dibawah perwalian Pemohon (Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.2615/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)